



PROVINSI JAWA BARAT  
BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 067.05/kep. 233 - Organisasi / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik;
  - b. bahwa peran masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik memerlukan penyediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sesuai standar pelayanan, berdasarkan persamaan perlakuan dan keterjangkauan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelayanan publik kepada unit-unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

2. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 067.05/Kep.291-Organisasi/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 067.05/kep.233 - organisasi / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN 2024

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
  - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
  - 2. Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

PJ. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN 